

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PSERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,	BUPATI GROBOGAN,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Teman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;</p>	<p>a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk memastikan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel serta tersalurnya sernua calon peserta didik baru pada setiap jenjang pendidikan dibutuhkan penyesuaian ketentuan mengenai penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama belum mengakomodir perkembangan kebutuhan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan, sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan</p>

	Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

<p>Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);</p>	<p>Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);</p> <p>10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p>

<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah. 9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 	

<p>10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.</p> <p>11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.</p> <p>12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.</p> <p>13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p>	
<p>BAB II PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Persyaratan calon Peserta Didik baru jenjang TK, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon Peserta Didik baru; b. berusia 4 (empat] tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan c. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon Peserta Didik baru; dan b. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 	

<p>(2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu] SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu] SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.</p> <p>(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.</p>	
	1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru; b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; c. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SD/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan d. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru; b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; c. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SD/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan d. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal. (2) Dalam hal calon Peserta Didik masih belum menyelesaikan penilaian sumatif akhir jenjang, maka syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diganti dengan surat keterangan nilai rerata rapor 5 (lima) semester, yaitu nilai rapor semester I dan II

	<p>kelas 4, nilai rapor semester I dan II kelas 5, dan nilai rapor semester I kelas 6.</p> <p>(3) Surat keterangan rerata nilai raper sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala sekolah asal calon Peserta Didik yang bersangkutan.</p>
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan surat rekomendasi dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>(2) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>Calon Peserta Didik penyandang disabilitas dikecualikan dari:</p> <p>a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4; dan</p> <p>b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.</p>	
<p>BAB III</p> <p>JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</p>	
<p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>	
<p>Pasal 7</p>	

<p>(1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.</p> <p>(2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. zonasi; b. afirmasi; c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. prestasi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalur zonasi SD paling sedikit jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. <p>(2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jalur Zonasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	

<p>(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.</p> <p>(4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.</p> <p>(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <p>a. bencana alam; dan/atau</p> <p>b. bencana sosial</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah /kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.</p> <p>(2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.</p> <p>(3) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.</p>	

<p>(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalur afirmasi; atau b. jalur prestasi, <p>di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Bagian Ketiga Jalur Afirmasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan b. penyandang disabilitas. <p>(2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 	

<p>b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,</p>	
<p>Bagian Keempat Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. instansi; b. lembaga; c. kantor; atau d. perusahaan yang mempekerjakan. <p>(2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.</p> <p>(3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah</p>	
<p>Bagian Kelima Jalur Prestasi</p>	
<p>Pasal 16</p>	

<p>(1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau</p> <p>b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.</p> <p>(2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.</p> <p>(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.</p> <p>(4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PELAKSANAAN PPDB</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:</p> <p>a. pengumuman pendaftaran;</p> <p>b. pendaftaran;</p> <p>c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;</p> <p>d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan</p> <p>e. daftar ulang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18:</p>	

<p>a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang Lelah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan</p> <p>b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. <p>(2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Bagian Kedua Pengumuman Pendaftaran PPDB</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan secara terbuka.</p> <p>(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah. <p>(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.</p> <p>(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya; b. tanggal pendaftaran; c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi; 	

<p>d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan</p> <p>e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.</p> <p>(5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.</p> <p>(6) Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran PPDB</p>	
<p>Bagian Ketiga Pendaftaran</p>	
<p>Pasal 21</p>	
<p>(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.</p> <p>(2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman https://grobogan.siap-ppdb.com.</p> <p>(3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.</p>	
<p>Bagian Keempat Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran</p>	
<p>Pasal 22</p>	
<p>(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:</p> <p>a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan</p> <p>b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.</p>	

<p>(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.</p> <p>(3) Seleksi calon peserta didik barn kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/ atau berhitung.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Seleksi ialur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.</p> <p>(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk penuhi kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih ma berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melcibihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.</p> <p>(3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.</p> <p>(4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaim.ana dimaksud</p>	

<p>pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.</p> <p>(7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau b. menambah ruang kelas baru. 	
<p>Bagian Kelima Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru</p>	
<p>Pasal 25</p>	
<p>(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.</p> <p>(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.</p> <p>(3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.</p>	
<p>Bagian Keenam Daftar Ulang</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 26</p>	<p>Pasal 26</p>
<p>(1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.</p> <p>(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan</p>	<p>(1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima di sekolah.</p>

<p>dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.</p>	<p>(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.</p> <p>(3) Dalam hal calon Peserta Didik baru menggunakan surat keterangan nilai rerata rapor pada saat mendaftar, maka yang bersangkutan wajib menunjukkan dokumen asli ijazah atau surat keterangan lulus SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>(4) Apabila sampai batas akhir waktu daitar ulang, calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak rnenunjukkan dokumen asli ijazah atau surat keterangan lulus SD/MI atau bentuk lain yang sederajat maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.</p>
<p>BAB V PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA</p>	
<p>Pasal 27</p> <p>(1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk mernastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.</p>	
<p>Pasal 28</p> <p>Sekolah melakukan pengisian dan permutakhiran data peserta didik dan rornbongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.</p>	
<p>BAB VI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK</p>	
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi ditaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.</p>	

<p>(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.</p> <p>(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memcnuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistern zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat pernyataan dari kcpala sekolah asal; b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju. <p>(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal; c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Peserta didik jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.</p>	

<p>(2) Peserta didik jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan. <p>(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.</p>	
<p>BAB VII SERAGAM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pakaian seragam Sekolah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pakaian seragam nasional; b. pakaian seragam kepramukaan; dan c. pakaian seragam khas sekolah. <p>(2) Pengadaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali Peserta Didik</p>	
<p>BAB VIII PELAPORAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan.</p> <p>(2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPOB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan melalui laman: https://grobogan.siap-ppdb.com/#/02/pesan.</p> <p>(3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan melalui laman: http://ult.kemdikbud.go.id.</p>	
<p>Pasal 34</p>	

<p>(1) Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.</p> <p>(2) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Calon Peserta Didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima di semua Sekolah terutama Sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Sekolah negeri harus memperhatikan Sekolah swasta sebagai mitra kerja.</p> <p>(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang memnberatkan calon peserta didik baru yang tidak mampu.</p> <p>(3) Komite Sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh, anak asuh, dan/atau bantuan calon peserta didik tidak mampu.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021, (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.</p>	<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.</p>
<p>Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 28 April 2021 BUPATI GROBOGAN, ttd SRI SUMARNI</p>	<p>Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 23 Mei 2023 BUPATI GROBOGAN, ttd SRI SUMARNI</p>
<p>Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 28 April 2021</p>	<p>Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 23 Mei 2023</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, ttd MOHAMAD SUMARSONO</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, ttd MOHAMAD SUMARSONO</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 12</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023 NOMOR 18</p>